BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif Islam salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang terdapat dalam rukun Islam setelah Syahadat dan Shalat yang merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin yang memiliki harta benda yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional.

Kini ajaran Zakat menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendikiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah sesorang kepada Allah Swt. sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial ibadah, dan juga bisa dikatakan seseorang yang telah berzakat mempererat hubungan kepada Allah (hablumminallah) dan hubungan sesama manusia (hablumminannas). Dengan demikian pengabdian kepada Allah Swt adalah inti dari ibadah zakat.

Kewajiban untuk berzakat telah dijelaskan dalam Alquran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمُّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ _ . ٣

¹ Asniani dan Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Megetahui." (QS. At-Taubah: 103).²

Banyak ayat-ayat Alquran yang dinyatakan sebagai ayat-ayat zakat. Perintah mengeluarkan zakat disebut sebanyak 82 kali di dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267).

Zakat melatih manusia agar merasa lebih tiggi dari hartanya sehingga tidak menjadi budak hartanya dan zakat hadir untuk mensucikan dan membersihakn orang yang memberikan hartanya dan orang yang menerimanya. Selain itu, zakat juga menjadi jembatan yang mengikat untuk golongan kaya dan golongan msikin

² Syaamil Qur'an, *Departemen Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203.

³ *Ibid*, hlm. 45.

di mana zakat dapat menjernihkan jiwa, membuat hati menjadi baik, menciptakan rasa aman, cinta dan persaudaraan. ⁴

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat ibnu Taimiah, "jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah". Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa yang mengeluarkan zakat.⁵

Berdasarkan data statistik zakat Indonesia, total dana zakat pada tahun 2018 adalah sebesar lebih dari 8,1 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan adanya selisih 1,9 triliun rupiah lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berkisar dari 6,2 triliun rupiah.⁶ Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesai pada tahun 2019 mencapai 233,84 triliun rupiah. Dari data tersebut dapat dinilai potensi zakat di Indonesia tentu ini angka yang cukup besar dan sangat disayangkan jika dana zakat tidak dihimpun atau dikelola dengan baik.⁷

⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 777.

⁵ Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta: 2013), hlm. 13.

⁶Asmawi Mahfudz, *Strategi Digital Fundraising: Zakat, Infak dan Sedekah Serta Penyalurannya di Indonesia*, (Tulungagung: Biru Atma Jaya, 2021), hlm. 12.

⁷Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2017-2020*, (Jakarta: Puskes BAZNAS, 2020), hlm. 25.

Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting dalam pengelolaan dana zakat, hal ini dikarenakan pengumpulan dana zakat (Fundraising) adalah salah satu kunci penggerak kesuksesan sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). Perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh organisasi pengelola zakat(OPZ) dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin banyak organisasi pengelola zakat (OPZ) bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola.

Logikanya, semakin profesionalisme organisasi pengelola zakat (OPZ), semakin baik pula layanan yang diberikan kepada para muzakki. Kepuasan muzakki dalam mengeluarkan zakatnya tergantung bagaimana kualitas tingkat pelayananannya. Demikian juga tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) akan mempengaruhi banyak hal, seperti tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepada lembaga tersebut.

Tidak ada kepercayaan merupakan salah satu persoalan dari organisasai pengelola zakat (OPZ) sehingga menjadi penghalang bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Akibatnya sebagian mereka memilih memberikan zakatnya secara tradisional atau secara langsung kepada mustahik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku kepatuhan membayar

zakat dan pengelolaan manajemen dana zakat yang baik sangatlah penting bagi lembaga pengelola zakat dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana zakat.⁸

Maka dari itu Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Dhuafa cabang Sumatera Utara hadir sebagai salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kepercayaan muzakki khususnya yang ada di Sumatera Utara.

Dompet Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993⁹, yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Dompet Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat yang berdaya guna yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. Dana ZISWAF dan dana sosial lain yang terhimpun disalurkan dalam beragam bentuk program sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan dhuafa, penanganan bencana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan masyarakat, kelembagaan ekonomi, peternakana, pertanian, dan kredit mikro diseluruh Indonesia.

Pada tanggal 2 April 2000 Yayasan Peduli Ummat Waspada berdiri dan diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompet Dhuafa, Hj. Rayati Syafrin dari Waspada, Almawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Amiur Nuruddin dari IAIN Sumatera Utara serta tokoh masyarakat Sumatera Utara lainnya. Pada tahun yang sama resmi menjadi perwakilan Dompet Dhuafa untuk daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 29 Juni 2002, Peduli Ummat Waspada Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Dan pada tanggal

⁹ Sudewo Erie, *DD Way*, (Jakarta: Republika Penerbit (PT Pustaka Abdi Bangsa), 2017), hlm. 2

 $^{^8}$ Purwanto April, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1 .

30 April 2013, resmi menjadi Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara. Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara sendiri mempunyai beberapa program yaitu Pendidikan dan dakwah, kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan, sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan program-program yang dilakukan Dompet Dhuafa diharapkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat, sehingga kepercayaan muzakki tersebut dapat mempengaruhi pada proses pengumpulan dana (*Fundraising*), oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalah di atas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu:

- 1. Kurangnya penerapan fungsi manajemen pada lembaga zakat dalam pengumpulan dana zakat (*fundraising*).
- 2. Berkurangnya kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat.

C. Batasan Istilah NIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk mengurangi timbulnya kesalah pahaman pada pembahasan ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1 Manajemen menurut KBBI, adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Manajemen (Bahasa Inggris), berasal dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Dalam Webster's New Collegiate Dictionery, kata manage dijelaskan berasal dari bahasa Itali "managgio" dari kata "managgiare". Adapun yang peneliti maksud dalam manajemen pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelaksanaan dan manajemen evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara.
- Lembaga Organisasi menurut KBBI, adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun yang peneliti maksud dalam lembaga organisasi pada penelitian ini adalah Lembaga Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara. Lembaga Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kaum dhuafa melalui dana ZISWAF dari personal, kelompok atau perusahaan. Lembaga Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara berlokasi di Jl. Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17. Sei Sikambing 2, Medan Helvetia.
- 3 Fundraising memiliki arti tersendiri dalam kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang melakukannya disebut

¹⁰ Kamus Bahasa Indoensia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indoensia, 2008), hlm. 979.

¹¹ Sukma, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011), hlm. 1.

Fundraiser. Adapun yang peneliti maksud dengan fundraising adalah pengumpulan dana fundraising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara.

Kepercayaan menurut KBBI, adalah aggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata. Kepercayaan adalah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan hubungan jangka panjang. Membangun kepercayaan sangat penting karena kepercayaan merupakan kunci keberlangsungan hidup dalam jangka panjang. Adapun yang peneliti maksud dengan kepercayaan adalah kepercayaan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera.

D. Rumusan Masalah

- Bagaimana Program-program Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa
 Cabang Sumatera Utara?
- 2. Bagaimana Manajemen *Fundraising* yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam meningkatkan Kepercayaan Muzakki?
- 3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Amil Zakat

 Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam Meningkatkan

 Kepercayaan Muzakki?

.

¹² Kamus Bahasa Indoensia, hlm. 1158.

¹³<u>https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1463/1341</u>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 16. 55 WIB.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana program-program Lembaga Dompet
 Dhuafa Cabang Sumatera Utara
- Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Fundraising yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam meningkatkan Kepercayaan Muzakki.
- Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Lembaga Amil
 Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam Meningkatkan
 Kepercayaan Muzakki

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kebermanfaatan yaitu sebagai berikut:

- Manfaat secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mahasiswa terkhusus dalam bidang Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara.
- 2. Manfaat secara praktis, dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan positif bagi Lembaga Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara khususnya dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia umumnya dalam bidang Manajemen Fundraising sehingga Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat.

3. Manfaat secara ilmu pengetahuan, dari penelitian ini penulis berharap dapat menjadi referensi bagi Lembaga Amil Zakat untuk lebih baik dalam pengelolaan dana zakat, dan penulis berharap penelitian ini menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang manajemen Fundraising.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

- **BAB I :** Pendahuluan, berisikan : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.
- **BAB II:** Landasan Teori, berisikan: Manajemen Lembaga Organisasi, Manajemen *Fundraising*, Teori Kepercayaan, dan Penelitian Terdahulu.
- BAB III: Metode Penelitian, berisikan: Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu

 Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan

 Keabsahan Data. ATERA UTARA MEDAN
- BAB IV: Hasil Penelitian, Berisikan: Profil Lembaga Amil Zakat Dompet
 Dhuafa Cabang Sumatera Utara, Manajemen Fundraising yang Diterapkan
 Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam
 Meningkatkan Kepercayaan Muzakki, Faktor Pendukung dan Penghambat

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki, dan Analisis Hasil Penelitian.

BAB V: Penutup, berisikan: Kesimpulan, Saran.

